

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PARAKAN TAHUN 2024-2026

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN
RENSTRA KECAMATAN PARAKAN
TAHUN 2024-2026**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh verifikator,
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintah

Petugas Verifikator

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 19730501 199603 2 004

ARTHATI DWI HUTAMI, SE
NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST., MT.

Pembina
NIP. 19740508 200312 1008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga Kecamatan Parakan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026. Perubahan Renstra ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Parakan Tahun 2024 – 2026.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Parakan Tahun 2024 – 2026 adalah antara lain untuk memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Parakan tahun 2024 – 2026.

Semoga Renstra Kecamatan Parakan Tahun 2024 -2026 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 14 April 2023

Camat Parakan ,

TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP.M.M.

Pembina

NIP: 19830305 200112 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia	17
2.2.2 Asset/Modal.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	21
BAB III	22
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2 Isu Strategis	22
BAB IV.....	24
TUJUAN DAN SASARAN.....	24
4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026.....	24
4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Parakan.....	24

BAB V.....	26
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB VI.....	30
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII.....	45
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Parakan tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parakan.....	45
7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kecamatan Parakan Tahun 2024 – 2026.....	45
BAB VIII.....	49
PENUTUP	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	2
Gambar 1. 2	3
Gambar 2. 1	10

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	17
Tabel 2. 2	18
Tabel 2. 3	19
Tabel 3. 1	22
Tabel 4. 1	25
Tabel 4. 2	255
Tabel 5. 1	29
Tabel 6. 1	31
Tabel 7. 1	45
Tabel 7. 2	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Parakan memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Unsur Kewilayahan.


Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Parakan adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Unsur Kewilayahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Kecamatan Parakan menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kewilayahan.

Pembangunan di bidang Kewilayahan bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1. 1


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Kecamatan Parakan disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1. 2

Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
31. Peraturan Bupati Nomor Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Kecamatan Parakan adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;

- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Kewilayahan;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Kewilayahan;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Kecamatan Parakan adalah:
- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Parakan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Unsur Kewilayahan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Parakan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Kewilayahan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Parakan;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Parakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Kecamatan Parakan Tahun 2024-2026.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.
- BAB VIII PENUTUP**
Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung.


Berdasarkan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan

Gambar 2. 1

Struktur Organisasi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PARAKAN



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat;

- e. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyerat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum danKepegawaian;
- b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada SubBagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan fungsi;

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dilingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan

Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Kelurahan merupakan pembantu sebagian tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan Ketertiban Umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum,

pengintegrasian program sektoral di Kelurahan dengan program pembangunan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kelurahan;.
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan;
- d. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lurah di dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya di bantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Lurah, dan bertanggung jawab kepada Lurah serta Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian Seksi-seksi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Kelurahan;
- b. penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum

- dan kepegawaianKelurahan;
- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkunganKelurahan;
 - e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Kelurahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteramandan Ketertiban Umum;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan KetertibanUmum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugasdan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- b. Pengekoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2. 1

Data Personil dan Tata Laksana Kecamatan Parakan

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 3															
Camat						1					1				
Sekretaris						1					1				
Eselon 4															
Kasi TPPP					1					1					
Kasi PMD					1					1					
Kasi Trantipbum				1											
Ksb Pernkeu					1					1					
Ksb. Umpeg					1					1					
Non Eselon															
Pengelola Data				1						1					
Bendahara				1					1						
Verifikator Keuangan				1					1						
Pranata Komputer				1					1						
Arsiparis Terampil				1					1						
Pengadministrasi umum	4								4						

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Parakan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Parakan.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Kecamatan Parakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2

Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Parakan

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	6	13.255.523.443	Baik
2	Peralatan dan Mesin	166	1.095.454.390	Baik
3	Gedung dan Bangunan	8	3.154.222.160	Baik
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2	7.712.000	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	2	1.066.500	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Kecamatan Parakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Kecamatan Parakan sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Kecamatan Parakan

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Rata-rata IKM di Kecamatan	na	na	83	83,5	84	71,83	85,97	85,97	85,97		71,83	85,97	81,02	81,02	
2	Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan	100	100	100	100	100	99,81	99,76	99,76	98,8		99,81	99,76	99,76	98,8	
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	100	100	100	100	100	97,73	91,49	97,89	97,89		97,73	91,49	97,89	97,89	
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
5	Persentase penanganan laporan kejadian	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	80	80	80	80	94,24	97,41	100	100		94,24	97,41	100	100	
7	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1	1	1	1	1	0	0	0	0		100,00	100,00	100	100	
8	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parakan, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Parakan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Masyarakat;
- c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Parakan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipertakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Kecamatan Parakan kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Kewilayahan. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none">- Sarpras kurang memadai- Keterbatasan SDM petugas pelayanan
2		Penyelesaian penyusunan APB-Des tidak tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan SDM perangkat desa
3		Penyelesaian penyusunan RKP-Des tidak tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan SDM perangkat desa
4		Penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam yang lamban	<ul style="list-style-type: none">- Keterlambatan laporan KLB dari desa- Adanya desa yang belum membentuk satgas tangguh bencana
5		Masih terdapat Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya kesadaran perangkat desa akan kedisiplinan- Kurang pemahaman perangkat desa tentang regulasi disiplin perangkat desa

Sumber : Kecamatan Parakan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Isu strategis Kecamatan Parakan dalam periode 2024-2026 adalah ***masih perlunya kualitas pelayanan masyarakat***. Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu :

- 1) Kecepatan
- 2) Ketepatan
- 3) Keramahan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan :

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat
- 3) Percepatan dan perbaikan pelayanan public
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Wali Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Parakan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Parakan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Renstra adalah Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.
- b. Sasaran Renstra adalah Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang semakin membaik.

Berdasarkan dokumen Rencana pembangunan Daerah (RPD) kab Temanggung tahun 2024-2026, maka gambaran keterkaitan antara tyjua, sasaran perangkat daerah sebagaimana pada table 4.1 sebagi berikut

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Parakan

Cascading merupakan suatu proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi.

Tabel 4. 1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan Perangkat Daerah/Sasaran Perangkat Daerah/Program		Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2024	2025	2026
1	Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani,		Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Predikat	B	B	B
2	Program :							
	1)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Administrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	100
	2)	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public dikecamatan	Prosentase jumlah penyelesaian pelayanan dikecamatan	%	100	100	100
				Prosentase realisasi penerimaan PBB	%	95	95	95
	3)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Sarpras kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	%	100	100	100
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dan aktif	%	100	100	100
	4)	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibmas dan bencana alam	%	100	100	100
	5)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%	100	100	100
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100

Tabel 4.2
 CASCADING SASARAN KINERJA TAHUN 2024-2026
 KECAMATAN PARAKAN

Tujuan			
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani			
Program Pemda	Program Peningkatan kualitas layanan publik		
Sasaran Strategis		Indikator sasaran	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	
Sasaran Program	program	Indikator Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan
		persentase realisasi penerimaan PBB	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

		terfasilitasi dan aktif	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan

4.3 Pohon Kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2024-2026

Visi : Terwujudnya masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani

- **Program Pemda :** Program Peningkatan kualitas layanan publik
- **Sasaran Strategis :** Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - **Sasaran Program 1:** Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan
 - ❖ **Program :** Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Kecamatan Parakan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Rinci arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun dibagi pada tahapan tahunan sebagai berikut:

I. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik

III. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pada tahun 2026 ini pembangunan ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi, dan pemantapan ekonomi.

Dengan rumusan strategis pelayanan bidang Kewilayahan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Kewilayahan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam tiga tahun mendatang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN KECAMATAN PARAKAN	SASARAN KECAMATAN PARAKAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Sarpras Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Meningkatkan SDM pelayanan yang berkinerja tinggi	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
			Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai wawasan kebangsaan dan nilai toleransi	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum
			Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa	Monitoring dan Pembinaan ke desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama tiga tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta terpadu. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas yang meliputi tentang tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun sebelumnya dan penanggung jawab setiap program setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	70101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100		3.263.233.137		3.283.289.137		3.332.819.930			Kec. Parakan	Kec. Parakan
		70101202	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				2.819.273.837		2.819.273.837		2.819.273.837			Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	14/14	2.819.273.837	14/14	2.819.273.837	14/14	2.386.131.486	42/42	0	Kec. Parakan	Kec. Parakan
		70101206	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				75.998.800		74.255.800		85.509.800			Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8	6.999.500	8	6.999.500	8	8.000.000	24			Kec. Parakan

		7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dan bahan pembersih	100	11	18.500.000	11	14.999.500	11	18.500.000			Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	12	5.499.300	12	8.007.800	12	8.007.800	36		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	12	30.000.000	12	28.247.000	12	35.000.000	36		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	6	15.000.000	6	16.002.000	6	16.002.000	18		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		70101208	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				169.203.800		158.203.800		177.203.800			Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	12	5.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	12	26.500.000	12	25.500.000	12	28.500.000	36		Kec. Parakan	Kec. Parakan

		7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	12	137.703.800	12	133.703.800	12	140.703.800	36		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		70101209	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				53.454.800		48.207.800		77.800.000			Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	12	25.999.800	12	25.999.800	12	30.000.000	36		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5.000.000				10.000.000			Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	3	19.408.000	3	24.408.000	3	30.000.000	9		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		70101209010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	2	3.047.000	2	7.8000.000	2	7.8000.000	6		Kec. Parakan	Kec. Parakan

		70102	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di Kecamatan	98,74	100	103.433.400	100	127.979.650	100	135.979.650	100		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		70102204	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>		100	100	103.433.400	100	127.979.650	100	135.979.650	100		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010220403	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	100	103.433.400	100	127.979.650	100	135.979.650	100		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		70103	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des dan APBDes tepat waktu	100	100		100				100		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		70103201	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des dan APBDes tepat waktu</i>	100	100				100		100		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	12				100		36		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		70104	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas	100	100	18.200.000	100	18.291.000	100	18.291.000	100		Kec. Parakan	Kec. Parakan

				dan bencana alam											
		70104201	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			100	18.200.000	100	18.291.000	100	18.291.000	100		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100	18.200.000	100	18.291.000	100	18.291.000	100		Kec. Parakan	Kec. Parakan
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des dan APBDes tepat waktu											

		7.01.06.201.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			5.000.000								
		77.01.06.201.09	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa			18.668.500		18.668.500		18.761.843				

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kelurahan Parakan Wetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
		70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				36.449.000		36.949.000		36.949.000			Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8	2.000.000	8	2.500.000	8	2.500.000	24		Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan

		7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dan bahan pembersih	100	11	9.000.000	11	9.000.000	11	9.000.000			Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	36		Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	12	14.949.000	12	14.949.000	12	14.949.000	36		Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	18		Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		70101208	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				60.770.050		69.485.000		69.485.000			Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	12	2.985.000	12	2.985.000	12	2.985.000	36		Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	12	6.500.000	12	6.500.000	12	6.500.000	36		Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan

																		Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	12	51.285.050	12	60.000.000	12	60.000.000	36						Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		70101209	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				26.218.200		27.500.000		27.500.000							Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		7010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36						Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara														Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	3	17.498.200	3	18.000.000	3	18.000.000	9						Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan
		70101209010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor atau	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	2	3.720.000	2	4.500.000	2	4.500.000	6						Kelurahan parakan	Kelurahan parakan

			bangunan lainya											wetan	wetan
		70103	Program Pernerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des dan APBDes tepat waktu	100	100	683.000.000	100	686.000.000	100	686.000.000	100		Kelurahan parakan wetan	Kelurahan parakan wetan

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kelurahan Parakan Kauman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
		70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				30.000.000		33.000.000		33.000.000			Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8	3.000.000	8	3.300.000	8	3.300.000	24		Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dan bahan pembersih	100	11	7.500.000	11	8.250.000	11	8.250.000			Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman

		7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	12	6.500.000	12	7.150.000	12	7.150.000	36		Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		7010120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	12	5.000.000	12	5.500.000	12	5.500.000	36		Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	6	8.000.000	6	8.800.000	6	8.800.000	18		Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		70101208	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				90.210.000		99.231.000		99.231.000			Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	12	5.000.000	12	5.500.000	12	5.500.000	36		Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	12	12.000.000	12	13.200.000	12	13.200.000	36		Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
														Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman

		7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	12	73.210.000	12	80.531.000	12	80.531.000	36		Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		70101209	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				8.000.000		8.800.000		8.800.000			Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		7010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	12	5.500.000	12	6.050.000	12	6.050.000	36		Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2.500.000		2.750.000		2.750.000			Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		70103	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				5.000.000		5.500.000		5.500.000			Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		7010320202	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	tersedianyaPengadaan peralatan dan mesin lainnya	100	2	5.000.000		5.500.00		5.500.00			Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman
		70103	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des	100	100	877.000.000	100	877.000.000	100	877.000.000	100		Kelurahan parakan kauman	Kelurahan parakan kauman

				dan APBDes tepat waktu											

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Parakan tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Parakan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja *outcome* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Parakan.

Adapun Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Parakan sebagaimana pada table 7.1 sebagai berikut

Tabel 7. 1

Indikator kinerja Kecamatan Parakan

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Predikat	84,38	B	B	B	B

7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kecamatan Parakan Tahun 2024 – 2026

Setiap satuan kerja perangkat daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa program urusan pemerintahan sesuai kewenangannya, sebagaimana termuat dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Indikasi Renstra Kecamatan Parakan 2024 – 2026 memuat program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Untuk mencapai indikator kinerja program yang telah ditetapkan, perlu adanya rincian pagu indikatif yang merupakan jumlah anggaran sementara yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Pagu indikatif tersebut menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan dan subkegiatan prioritas beserta pendanaannya. Data tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Di bagian ini juga dicantumkan kondisi kinerja awal dan kinerja akhir setiap indikator kinerja program.

Indikasi rencana program prioritas beserta rincian kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut.

Tabel 7. 2

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kecamatan Parakan Tahun 2024 - 2026

NO	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Akhir	
					2022		2024	2025	2026	2026	
7.01		KECAMATAN									
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.374.578.487	3.391.451.379	3.408.408.636		
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.02	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik					103.433.400	103.933.650	104.453.318		
			Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	%	99	100	100	100	100	100	100
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	98,82	100	100	100	100	100	100
7.01.03	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					707.476.836	711.014.220	714.569.291		
			Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	%	86,60	77	79	81	83	83	
			Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	90	95	100	100	100	100	
7.01.04	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum					18.200.000	18.291.000	18.382.455		
			Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan	%	100	100	100	100	100	100	

			bencana alam							
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					18.668.500	18.761.843	18.855.652	
7.01.06			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa		n.a	n.a	100	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Parakan

BAB VIII

PENUTUP

Renstra adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Kewilayahan untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026.

Renstra harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Parakan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Parakan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Parakan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Parakan yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Parakan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Parakan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Parakan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Parakan ini.

Temanggung, 14 April 2023

Camat Parakan

TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, M.M

Pembina

NIP. 19830305 200112 1 002